

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Definisi APBD

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran. Menurut Mardiasmo (2009), APBD dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, menciptakan efisiensi dan keadilan, memenuhi prioritas belanja, serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.

2.1.2 Struktur APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : **“Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.”**

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah yang dimaksud bersumber dari **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.**

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat Jenis Pendapatan, yaitu:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Menurut Riwukaho (1988 : 130), Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Perusahaan milik daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan ;
- 2) Jasa giro,
- 3) Pendapatan bunga,
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

b. Pendapatan Dana Perimbangan

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi:

1) Pendapatan hibah

2) Pendapatan Dana Darurat

3) Pendapatan Lainnya

2. Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan *urusan wajib*, *urusan pilihan* atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

a. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

5) Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

6) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya (SILPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

6) Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

1) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan

dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Pemerintah Daerah

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek

Merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

3) Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2.2 Konsep Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA merupakan sumber penerimaan

pembiayaan dalam struktur APBD. SILPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SILPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan jumlah SILPA ini masih dalam bentuk taksiran atau belum sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan (Abdullah dan Rona, 2015). SILPA adalah suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008 dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Untuk lebih jelasnya maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{SILPA} &= (\text{Realisasi pendapatan}) - (\text{realisasi belanja}) + (\text{Penerimaan pembiayaan}) - \\ &\quad (\text{Pengeluaran pembiayaan}) \\ &= (\text{Surplus/defisit}) + (\text{Pembiayaan netto})\end{aligned}$$

2.3 Faktor-faktor Penyebab SILPA

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 SILPA disebabkan oleh beberapa peristiwa, yaitu:

1. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari potensi asli yang dimiliki oleh daerah. PAD terjadi dikarenakan jumlah realisasi PAD yang jauh melebihi jumlah PAD yang dianggarkan. Sehingga kelebihan tersebut turut mempengaruhi jumlah realisasi pendapatan daerah.

2. Pelampauan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah didalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pelampauan dana perimbangan terjadi karena jumlah realisasi dana perimbangan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana perimbangan yang dianggarkan. Hal ini mempengaruhi jumlah realisasi pendapatan daerah.

3. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari hibah dan pendapatan lainnya. Apabila realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka akan turut mempengaruhi jumlah realisasi pendapatan daerah yang diperoleh.

4. Pelampuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari SILPA, pencairan dana cadangan serta pinjaman daerah yang akan dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu yang ditentukan. Realisasi penerimaan pembiayaan yang melampaui anggaran akan turut mempengaruhi pembiayaan netto.

5. Penghematan Belanja

Penghematan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah mempengaruhi jumlah realisasi belanja daerah. Selisih antara jumlah belanja yang dianggarkan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja akan mempengaruhi didalam perhitungan surplus/defisit anggaran.

6. Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai akhir tahun

Merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan pada akhir tahun namun tidak dibayar oleh pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan adanya biaya yang tidak dikeluarkan sehingga kas daerah tidak mengalami pengurangan.

7. Sisa Dana Kegiatan Lanjutan

Merupakan dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah namun tidak habis digunakan sehingga mengakibatkan sisa dana pada kas pemerintah daerah.

2.4 Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SILPA dapat diketahui jumlahnya pada akhir tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31 Desember. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD, maka salah satu alat analisis SILPA dapat menggunakan dengan rasio pertumbuhan (*growt ratio*).

Menurut Halim (2007:241) Rasio pertumbuhan (*growt ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah diperoleh dari periode ke periode berikutnya. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan salah satu indikasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Apabila dari periode yang satu ke periode berikutnya ada pertumbuhan dan peningkatan diberbagai sektor pembangunan maka dapat dikatakan bahwa kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah baik. Sebaliknya apabila dari satu periode ke periode berikutnya tidak ada pertumbuhan atau peningkatan bahkan ada kecendrungan menurun dapat dipastikan bahwa kinerja pemerintahan tidak baik. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen potensi mana saja yang perlu mendapat perhatian. Semua komponen baik pendapatan atau penerimaan maupun komponen pengeluaran atau belanja perlu diukur dan dibandingkan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhannya, sehingga membantu analisis untuk mencari faktor-faktor penyebabnya.

Secara umum, untuk komponen pendapatan apabila rasionya semakin naik/besar berarti kinerja pemerintah baik. Berbeda dengan komponen belanja/biaya, apabila rasionya semakin naik/besar bermakna kinerja pemerintah daerah jelek/buruk, karena dalam pengelolaan keuangan daerah tidak sanggup untuk menjaga efisiensi anggaran.

Rasio ini dihitung dengan mengurangkan kondisi tahun atau periode sekarang dengan kondisi tahun/periode lalu dan hasilnya dibandingkan dengan kondisi tahun/periode yang lalu atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{SILPA Tahun Tertentu} - \text{SILPA Tahun Sebelumnya}}{\text{SILPA Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Munir, dkk (2004;22) secara matematis merumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{Pt - Po}{Po} \times 100\%$$

Dimana:

- r = Pertumbuhan
- Pt = SILPA Tahun Tertentu
- Po = SILPA Tahun Sebelumnya

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Aprizay, Darwanis (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Analisis Regresi Linear Berganda	Baik secara bersama maupun parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Hasil Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal
Iman	Analisis Sisa Lebih	Analisis	Komponen dalam APBD

Suharna (2015)	Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2013	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu Tujuh tahun terakhir yakni 2007-2013 berfluktuasi. Hal tersebut membuktikan bahwa pada periode tersebut komponen APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan yang berflutuasasi pada komponen APBD berkontribusi terhadap besar kecilnya SiLPA yang dihasilkan. Komponen APBD yang dominan berkontribusi terhadap SiLPA dalam kurun waktu 7 tahun terakhir tersebut jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah berasal dari PAD yang bersumber dari pos Pendapatan lain-lain PAD yang sah dan Dana Transfer Pemerintah Pusat yaitu dari dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan pos dana bagi hasil sumber daya alam. Sedangkan dari komponen belanja daerah berasal dari kelompok belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang/jasa) dan belanja modal (belanja peralatan mesin dan belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, Irigasi dan jaringan).
Setiyani (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan	Analisis Regresi Linear Berganda	Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, PAD mempunyai pengaruh negatif terhadap

	Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Karesidenan Pati Periode 2009-2013)		Belanja Modal, Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Luas Wilayah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal
--	--	--	---

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

